



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG
MAUMERE**

Nomor : 199/KPA.W23-A9/MM.01/III/2025

Nomor : B.771-KC/XI/LYI/03/2025

TENTANG

**PENERBITAN REKENING TABUNGAN DAN PENGEMBALIAN SISA
PANJAR BIAYA PERKARA SECARA NON TUNAI BAGI PARA PIHAK
BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 Maret 2025, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mahmud Hadi Riyanto
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Maumere
Alamat : Jl. Diponegoro, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Agama Maumere untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : I Nyoman Slamet Destrawan
Jabatan : Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Maumere;
Alamat : Jl. Don PCX da Silva Nomor 1, Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Maumere untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1. **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama mencakup bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah dengan yurisdiksi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan, 147 (seratus empat puluh tujuh) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Maumere adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti bisnis mikro dan program, bisnis ritel, bisnis korporasi, bisnis internasional, treasury dan jasa penunjang pasar modal serta anak perusahaan yang fokus pada bisnis syariah, agribisnis dan bisnis *remittance* yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sikka sesuai Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan Yang Dimuat Dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 Yang Dimuat Dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris Di Jakarta Dan Telah Mendapat Persetujuan Perubahan Dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dari Menteri Hukum Dan HAM RI Yang Masing-Masing Dimuat Dalam Nomor AHU-0023853.AH.01.02.Tahun 2024 Dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
8. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.
11. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang .
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam **PENERBITAN REKENING TABUNGAN DAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA SECARA NON TUNAI BAGI PARA PIHAK BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE**, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak Berperkara adalah pihak yang mengajukan perkara baik berkedudukan sebagai Pemohon atau Penggugat dan Termohon atau Tergugat termasuk pihak yang mengajukan Upaya Hukum atas suatu Putusan atau Penetapan dalam satu perkara di Pengadilan Agama Maumere;
2. Pendaftaran Perkara adalah proses pengajuan suatu Gugatan atau Permohonan atau upaya hukum atas suatu Putusan atau Penetapan beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Agama Maumere untuk mendapatkan nomor perkara baik secara elektronik (e-court) maupun secara manual;
3. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak atau lebih;
4. Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan diajukan oleh satu pihak;
5. Upaya Hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan Putusan atau Penetapan pengadilan bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan Putusan atau Penetapan tersebut;
6. Panjar Biaya Perkara adalah uang muka yang dibayarkan untuk mengajukan permohonan, gugatan atau upaya hukum ke pengadilan sebagai biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;
7. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara adalah pengembalian sejumlah

- uang sisa Panjar Biaya Perkara yang telah dibayarkan dalam proses penyelesaian perkara kepada Para Pihak Berperkara setelah adanya Putusan atau Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
8. Putusan adalah pernyataan hakim yang dicuapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum tentang suatu sengketa dan/atau gugatan yang diajukan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 9. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dicuapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum tentang kepentingan hukum yang tidak mengandung unsur sengketa yang diajukan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 10. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Maumere.
 11. Bank BRI adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Maumere
 12. Rekening Tabungan adalah jenis rekening bank yang digunakan untuk menyimpan uang dengan tujuan mendapatkan bunga dan mengumpulkan dana serta Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara oleh Pengadilan;
 13. Hari Kerja adalah 5 (lima) hari kerja terhitung dari hari senin sampai dengan hari jum'at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 14. Hari Kalender adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu;
 15. *Cash Management System* atau disingkat CMS adalah layanan yang disediakan oleh perbankan bagi institusi untuk mengelola dan melakukan transaksi secara *realtime* online.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama terkait penerbitan rekening tabungan dan pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara bagi Para Pihak Berperkara di Pengadilan;

2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Memberikan kemudahan akses bagi Para Pihak Berperkara terhadap terhadap transaksi keuangan dan perbankan;
 - b. Memberikan pelayanan prima kepada Para Pihak Berperkara;
 - c. Optimalisasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan bagi Para Pihak Berperkara di Pengadilan dan
 - d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan administrasi keuangan perkara di Pengadilan;

Pasal 3

SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerjasama ini adalah Para Pihak Berperkara di Pengadilan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penerbitan dan pengelolaan Rekening Tabungan bagi Para Pihak Berperkara di Pengadilan;
2. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara secara non tunai melalui Rekening Tabungan Para Pihak Berperkara di Pengadilan;

Pasal 5

REKENING TABUNGAN PARA PIHAK BERPERKARA

- (1) Rekening Tabungan Para Pihak Berperkara memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Setoran awal minimal ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nol Rupiah);
 - b. Saldo minimum yang ditahan ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nol Rupiah);
- (2) Persyaratan pembukaan Rekening Tabungan bagi Para Pihak Berperkara yaitu:
 - a. Formulir aplikasi pembukaan rekening;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Tidak

- Memiliki NPWP;
- (3) Jenis Rekening Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;

Pasal 6

MEKANISME PENERBITAN REKENING TABUNGAN PARA PIHAK BERPERKARA

- (1) **PIHAK KEDUA** menerbitkan Rekening Tabungan bagi Para Pihak Berperkara di Pengadilan sebelum proses Pendaftaran Perkara;
- (2) Para Pihak Berperkara sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu penggugat, pemohon, pihak yang mengajukan upaya hukum dan tergugat atau termohon yang dikenai kewajiban untuk membayar biaya perkara;
- (3) Penerbitan Rekening Tabungan Para Pihak Berperkara didahului dengan penyerahan persyaratan pembukaan Rekening Tabungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2)
- (4) **PIHAK PERTAMA** membantu mengkoordinasikan dan menyerahkan persyaratan pembukaan Rekening Tabungan dari Para Pihak Berperkara kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) Proses penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan secara elektronik atau secara langsung sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (6) Setelah menerbitkan Rekening Tabungan Para Pihak Berperkara, **PIHAK KEDUA** menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** nomor rekening dan nama akun rekening pada kesempatan pertama;
- (7) Proses penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara elektronik dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) Hari Kalender;
- (8) **PIHAK KEDUA** menyerahkan buku tabungan Para Pihak Berperkara melalui **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) Hari Kerja sebelum Putusan atau Penetapan dikeluarkan Pengadilan;

Pasal 7

MEKANISME PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA SECARA NON TUNAI

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara melalui Rekening Tabungan Para Pihak Berperkara;
- (2) Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui metode *Cash Management System* Rekening Perkara **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) Hari Kerja setelah dikeluarkannya Putusan atau Penetapan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dalam mengupayakan proses Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Para Pihak Berperkara dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala;

Pasal 8

TANGGUNGJAWAB PIHAK

- (1) Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang telah dikirimkan **PIHAK PERTAMA** kepada Rekening Tabungan Para Pihak Berperkara secara mutatis mutandis telah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan Para Pihak Berperkara
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengelolaan atas Rekening Tabungan Para Pihak Berperkara sesuai mekanisme spesifikasi dan jenis Rekening Tabungan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5;

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah keadaan yang terjadi di luar kuasa **PARA PIHAK** yang mempengaruhi secara langsung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Yang dapat digolongkan keadaan Keadaan Kahar adalah :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;

- d. Bencana alam seperti namun tidak terbatas pada: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti-bukti tentang Keadaan Kahar tersebut dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban Perjanjian Kerjasama.
- (4) Selama terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** berkoordinasi dan melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- (5) Koordinasi dan pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berorientasi pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta pelayanan optimal bagi Para Pihak Berperkara;

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama 6 bulan atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 11

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan, pengurangan dan perubahan jalur trayek yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PARA PIHAK** bersepakat bahwa penambahan, pengurangan dan perubahan jalur trayek tersebut secara mutatis mutandis diakomodasi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2).
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika dikemudian hari terdapat perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama atau Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU
MAHMUD HADI RIYANTO

PIHAK KEDUA
I NYOMAN SLAMET DESTRAWAN